



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 28 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENINGKATAN DISIPLIN, PELAYAN PUBLIK DAN PRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK**

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Gresik Nomor : 862/171/HK/437.12/2009 tentang Pencanaan Tahun 2009 sebagai Tahun Disiplin, Pelayanan Publik dan Prestasi (PDP3), perlu disusun Pedoman Peningkatan Disiplin, Pelayanan Publik dan Prestasi (PDP3) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok –pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor : PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
8. Keputusan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 47 Tahun 2006 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
11. Keputusan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
12. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 862/260/HK/437.12/2009 tentang Tim Pelaksana Peningkatan Disiplin, Pelayanan Publik dan Prestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN DISIPLIN, PELAYAN PUBLIK DAN PRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gresik;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Gresik;
3. Bupati adalah Bupati Gresik;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik;
5. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada tata tertip dan peraturan ;
6. Peraturan disiplin adalah Peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar;

7. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja;
8. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan karena melanggar Peraturan Disiplin;
9. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah Lembaga dan Petugas pelayanan publik baik Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik;
11. Citizen's Charter adalah suatu pendekatan dalam penyelenggara pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pusat perhatian;
12. Prestasi adalah Hasil yang telah dicapai dari suatu pekerjaan/kegiatan yang ditentukan melalui pengukurandan penilaian;
13. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/ satuan organisasi Perangkat daerah dan Perusahaan Daerah;
14. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang bekerja pada Departeme, Lembaga Negara, Instansi Vertikal di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, Instansi TNI dan Kepolisian, bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, diperbantukan pada daerah otonom, penyelenggaraan tugas Negara lainnya seperti hokum dan gajinya dibebankan pada APBN dan APBD;

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Pedoman ini adalah sebagi acuan bagi seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Instansi Pemerintah dalam pengaturan dan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dan upaya mensukseskan Tahun 2009 sebagi Tahun Peningkatan Disiplin, Pelayanan Publik dan Prestasi;

- (2) Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendorong terwujudnya Tahun 2009 sebagai Tahun Peningkatan Disiplin, Pelayanan Publik dan Prestasi.

### **BAB III**

#### **BIDANG PENINGKATAN DISIPLIN**

##### **Pasal 3**

Dalam rangka mewujudkan strategi yang dilaksanakan pada Bidang Peningkatan Disiplin adalah :

- (1) Pemantapan Komitmen Pemerintah dalam penegakan peraturan disiplin;
- (2) Pemberian penghargaan dan sanksi;
- (3) Peningkatan kesejahteraan PNS.

##### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan strategi Bidang Peningkatan Disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

1. Penerapan keteladanan kepemimpinan yang baik pelaksanaan tugas sehari-hari;
2. Sosialisasi dan motivasi tentang aturan disiplin PNS secara berkelanjutan;
3. Pelaksanaan Sidak pada SKPD dan/atau operasi penertiban disiplin pegawai yang pada saat jam kerja berada diluar kantor tanpa ijin/tugas yang sah dari pimpinan;
4. Pemberian penghargaan kepada PNS yang disiplin berupa piagam penghargaan dan dalam bentuk lainnya;
5. Pemberian sanksi yang tegas terhadap PNS yang melanggar disiplin;
6. Pemberian tunjangan kesejahteraan pegawai sesuai dengan kemampuan daerah;

### **BAB IV**

#### **BIDANG PELAYAN PUBLIK**

##### **Pasal 5**

Dalam rangka mewujudkan strategi yang dilaksanakan pada Bidang Peningkatan Pelayanan Publik adalah :

- (1) Komitmen pimpinan sampai ketingkat bawah;
- (2) Deregulasi dan Debirokratisasi;

- (3) Pengembangan dan Pemanfaatan E-Government;
- (4) Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
- (5) Pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit pelayanan.

## **Pasal 6**

Untuk melaksanakan strategi di Bidang Peningkatan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

1. Penyelenggaraan Bulan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Perintisan Sertifikasi Manajemen Mutu (ISO);
3. Penerapan Standar Mutu Pelayanan;
4. Pelaksanaan Budaya Kerja;
5. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
6. Penyusunan dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP);
7. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
8. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
9. Optimalisasi Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Penagaduan Masyarakat;
10. Pelayanan Jemput Bola dan Pelayanan kepada Masyarakat rentan;
11. Perencanaan penyelenggaraan pelayanan publik dengan melibatkan masyarakat (Citizen's Charter);
12. Penetapan Icon Pelayanan Unggulan Instansi Pemerintah;
13. Pemberian Penghargaan "Unit Pelayanan Terbaik" kepada Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

## **BAB V**

### **BIDANG PRESTASI**

#### **Pasal 7**

Dalam rangka mewujudkan strategi yang dilaksanakan pada Bidang Peningkatan Pelayanan Publik adalah :

- (1) Mendorong Inovasi daerah disemua bidang;
- (2) Optimalisasi Program Unggulan di masing-masing SKPD.

### **Pasal 8**

Untuk melaksanakan strategi di Bidang Peningkatan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan ini, dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Penyediaan Infrastruktur;
4. Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
5. Integrasi Program Pengentasan Kemiskinan.

### **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik.

### **Pasal 10**

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik  
Tgl, 19 April 2009                      No: 342**

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 19 MEI 2009

**BUPATI GRESIK**

**Ttd**

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs. MM.**